

# ***Profile PPID KPI Pusat***

## ***Latar Belakang***

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu wujud partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, KPI Pusat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit yang bertugas mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat